

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, serta didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga memiliki dimensi hukum sebagai hubungan antara pria dan wanita dalam satu entitas keluarga yang menghormati nilai-nilai keagamaan dan kebhinekaan, sesuai dengan ajaran Pancasila sebagai landasan negara Indonesia (Anwar Rachman, 2020).

"Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, batas usia dalam melangsungkan perkawinan itu adalah hal yang penting, dimana banyak sekali faktor yang melatarbelakangi ketika menikah dibawah umur". Contohnya seperti faktor psikologis, berhentinya pendidikan, kurangnya pengetahuan, dan faktor tingginya tingkat perceraian (Ilma, M. (2015). Pernikahan di bawah umur berpotensi menimbulkan risiko karena kurangnya kesiapan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, kesejahteraan mental, pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, dan kesiapan reproduksi. Kesiapan usia juga memengaruhi pengendalian kelahiran karena lamanya masa subur perempuan yang berhubungan dengan jumlah anak yang akan dilahirkan, sehingga dapat meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi serta kematian yang terkait (Rahmah, M. 2015 : 158).

Ketidaktahuan masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur menjadi pendorong utama meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja. Selain itu, stigma sosial terhadap pacaran sebelum menikah dan perilaku bebas juga menjadi faktor utama dalam peningkatan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi perkawinan merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Namun hal tersebut tidak menjadikan alasan masyarakat tetap mengajukan dispensasi perkawinan dikarenakan beberapa keadaan serta kemauan dari sang anak dan tidak ada paksaan dari siapapun, walaupun hal tersebut kemungkinan menimbulkan hal yang negatif terhadap perkawinan dibawah umur (Canda, 2021).

Meningkatnya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng terutama bagi masyarakat yang beragama islam yang mengajukan dipensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja sesudah diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkara pengajuan dispensasi kawin setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Tahun	Perkara yang diterima
1	2019	24
2	2020	52
3	2021	30
4	2022	35

Sumber : Pengadilan Agama Singaraja

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Singaraja menunjukkan peningkatan kasus dispensasi kawin setelah berlakunya "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019". Dalam rentang empat tahun pasca-implementasi undang-undang baru tersebut (2019-2022), tercatat 141 kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja. Praktik perkawinan di bawah usia minimum bukanlah fenomena baru, telah lama terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Penyebabnya meliputi aspek ekonomi, pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan agama, dan perilaku bebas atau kehamilan pranikah. Dalam menghadapi permohonan dispensasi kawin, pengadilan perlu bijaksana dan hati-hati dalam membuat keputusan, baik untuk memberikan persetujuan maupun menolaknya. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang kuat, dengan tujuan mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Pengadilan perlu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menegakkan hukum perkawinan dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, terutama calon mempelai yang masih di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (Susanto, V. M. 2021)

Mayoritas kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja yang terdaftar dan disidang pada rentang tahun 2019-2022 berisi alasan khawatir serta hamil diluar nikah. Tercatat dalam dokumen permohonan, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Singaraja kebanyakan didorong oleh rasa kekhawatiran orang tua menyangkut pergaulan anaknya yang akan (terus menerus) melanggar ajaran Islam. Isi-isi permohonan tersebut menunjukkan bahwa para orang tua khawatir anak mereka (akan) melakukan perzinahan. Seolah-olah

alasan khawatir ini memberikan garansi bahwa permohonan tersebut akan dikabulkan. Hakim Pengadilan Agama Singaraja mengamini bahwa kekhawatiran orang tua ini memang menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Tentu saja setelah Hakim tersebut secara ‘pasif’ berupaya menyingkap kondisi-kondisi tertentu yang tak jarang ditutup-tutupi oleh para pemohon, misalnya telah hamil duluan atau telah melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan, bahkan dorongan adat, seperti hasil penelusuran saya di lapangan (Syarifah, 2022).

Dari situ dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika rumah tangga, yang sering kali memunculkan krisis moral, ketidakharmonisan, dan kurangnya tanggung jawab yang sering berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh kekurangan kejelasan dari pemerintah dalam merevisi Undang-Undang perkawinan terkait batas usia pernikahan, yang hanya meningkatkan batas usia minimum bagi wanita sehingga setara dengan batas usia minimum untuk pria, yakni 19 tahun, tanpa secara tegas melarang pernikahan di bawah usia tertentu (Djamila, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kegagalan, karena kurangnya kematangan jiwa dan mental dalam menghadapi tantangan yang timbul dalam pernikahan. Karena tanggung jawab yang besar dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan harus siap secara fisik dan psikologis sebelum memasuki ikatan pernikahan (Rahman, 2015).

Perkawinan di bawah usia minimum telah lama menjadi masalah sosial di Indonesia, terutama menimpa remaja, khususnya remaja perempuan yang paling rentan. Fenomena perkawinan dini ini membawa konsekuensi serius, melanggar

prinsip-prinsip hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia. Secara umum, perkawinan usia dini lebih umum terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan, sering terkait dengan keluarga kurang mampu, memiliki tingkat pendidikan rendah, dan sering kali melibatkan anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan usia dini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam membimbing anak-anak untuk menikah pada usia yang sesuai dan memadai (Sudiatmaka, 2022).

Mahkamah Konstitusi telah menginstruksikan DPR untuk melakukan perubahan pada "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", yang kemudian menjadi "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019". Perubahan ini terutama terjadi pada Pasal 7, di mana ketentuan baru menetapkan batas usia minimum perkawinan untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, pada usia 19 tahun. Dengan penetapan usia minimum perkawinan yang baru ini, diharapkan bahwa individu sudah matang secara fisik dan mental, dianggap lebih dewasa untuk menjalani pernikahan dengan baik, serta dapat memperlambat laju kelahiran anak yang terlalu dini. Selain itu, ini juga memungkinkan anak-anak untuk dapat menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah, sehingga hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya (Kusna. 2017).

Tujuan dari perubahan ketentuan Undang-Undang perkawinan yang baru adalah untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah usia minimum. Namun, kenyataannya, masih banyak terjadi kasus perkawinan di bawah usia, tidak hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan, baik melalui dispensasi resmi ke pengadilan maupun dalam bentuk perkawinan tidak resmi seperti pernikahan siri. Padahal,

sebuah perkawinan yang sah memberikan tempat yang terhormat dalam aspek sosialnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat (Anwar Rachman, 2020). Kepastian hukum adalah penunjuk bahwa sebuah Undang-Undang termasuk dalam kategori hukum yang baik saat diimplementasikan sesuai tujuannya. Efektivitas peraturan batas usia dalam pernikahan menjadi tanggung jawab aparat, seperti Pegawai Pencatatan Nikah dan Pengadilan Agama. Namun, kesadaran masyarakat memegang peran kunci dalam menegakkan aturan tersebut (Anwar Rachman, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kaitan antara efektivitas batas usia pernikahan dengan jumlah permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Singaraja dalam sebuah judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama yang kurang menjangkau tinggi wilayah sosialisasi terkait dampak negatif perkawinan dibawah umur berdampak pada tingginya angka kasus perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng.
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah secara jelas mengatur perihal batas usia melangsungkan perkawinan dan mencegah anak yang lahir diluar kawin diberikan dispensasi perkawinan tampak mengabaikan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

3. Budaya hukum masyarakat kabupaten buleleng yang belum memahami dampak dari perkawinan dibawah umur menjadikan pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Singaraja jadi suatu kemudahan.
4. Prilaku menyimpang anak-anak yang sering terjadi di wilayah kabupaten buleleng menjadikan pengajuan dispensasi perkawinan di pengadilan agama singaraja berdampak pada tingginya kasus pengajuan dispensasi kawin.
5. faktor lingkungan yang menimbulkan pengaruh psikologis terhadap anak-anak yang berpacaran dibawah umur serta faktor keluarga yang menjadikan mereka mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan masalah berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih struktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, pembatasan masalah yaitu prilaku menyimpang anak-anak yang sering terjadi di Wilayah Kabupaten Buleleng menjadikan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja berdampak pada tingginya kasus dispensasi perkawinan serta kurangnya budaya hukum masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap batas usia dalam melangsungkan perkawinan masih kurang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, pokok masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Singaraja ?
2. Bagaimana efektivitas setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan terhadap pengajuan dispensasi kawin serta upaya dalam mengatasi perkawinan di bawah umur ?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan kelangsungan dibidang keilmuan di konsentrasi hukum perdata untuk mengkaji kesesuaian pengaturan dalam "pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019", tentang perkawinan dihubungkan dengan pemberian dispensasi perkawinan, dan efektivitas Undang-Undang perkawinan terhadap masyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan tema yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam hal Efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampak dari pernikahan dibawah umur.

2. Praktisi

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai terutama dalam hal Efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun

2019 tentang pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampak dari pernikahan dibawah umur.

b. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa lain, serta dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi terutama dalam hal Efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampak dari pernikahan dibawah umur.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pengaruh terutama dalam hal Efektivitas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang pengajuan dispensasi perkawinan, serta dampak dari pernikahan dibawah umur. sehingga dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuat atau memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dibawah umur.

